

PEMBERDAYAAN-DAN-PERLINDUNGAN-USAHA-MIKRO-KECIL-DAN-MENENGAH
2012

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 22, LD 2012/NO. 22, TLD NO. 22

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

- ABSTRAK :
- UMKM diidentifikasi sebagai sektor pendukung peningkatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, sumber daya manusia yang terlibat dalam UMKM dinilai memiliki potensi besar dalam manajemen, pemasaran, dan inovasi teknologi, sehingga membutuhkan pengelolaan dan pengembangan yang optimal. Perda ini juga mengakui bahwa UMKM memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan khusus yang memberikan perlindungan, dukungan, serta pemberdayaan agar UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan.
 - Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 4 Tahun 1996; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 42 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 2000; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 44 Tahun 1997; PP No. 32 Tahun 1998; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 24 Tahun 2009; Perpres No. 112 Tahun 2007; Perpres No. 28 Tahun 2008; Perpres No. 54 Tahun 2010; Perpres No. 70 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Ngawi No. 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Ngawi No. 16 Tahun 2011.
 - UMKM diakui memiliki potensi strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten, inovasi teknologi, pemasaran, dan pengembangan jaringan usaha. Selain itu, Perda ini menggarisbawahi pentingnya menciptakan ekosistem usaha yang kondusif dengan memberikan perlindungan hukum, pendampingan, serta dukungan akses permodalan dan pasar bagi pelaku UMKM. Peraturan ini dirancang untuk mendorong keberlanjutan dan daya saing UMKM sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Desember 2012 dan ditetapkan tanggal 21 Desember 2012.
 - Penjelasan 10 hlm.